

SALINAN
LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN KURSUS DAN
PELATIHAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN TEKNISI
KOMPUTER JENJANG III

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara

nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu dibidangpekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah disusupi oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor termasuk sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain:

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan
2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman mandiri dengan kriteria

kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan,

3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja,
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu.

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek dan keberhasilannya sangat tergantung dari sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kemdikbud, Kemnakertrans, Asosiasi Profesi, Asosiasi Industri, institusi pendidikan dan pelatihan, serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut tampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal seperti misalnya belum meratanya kesadaran mutu dikalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan non formal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

Di jalur pendidikan non formal, pada tanggal 9 Oktober 2014 tercatat sekitar 19.080 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan non formal dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (sumber: nilek. online) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan disingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu SKL dan Permendiknas Nomor 47 Tahun 2010 tentang SKL kursus.

Terkait dengan kepentingan yang strategis dan telah kuat aspek hukumnya, SKL disusun sebagai pelaksanaan amanah PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu Standar Kompetensi Lulusan dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus. Pada tahun 2009, dokumen SKL untuk 16 bidang telah selesai disusun dan ditetapkan oleh Mendiknas tahun 2010. Selanjutnya SKL 10 bidang kursus telah berhasil disusun tahun 2010 dan ditetapkan tahun 2012. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, maka SKL yang telah disusun tersebut perlu dikaji keselarasannya dengan kualifikasi pada KKNI. Revisi SKL ini juga sekaligus dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

B. Tujuan Penyusunan SKL

SKL disusun untuk digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

C. Uraian Program

Sekarang komputer sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan kita sehari-hari, digunakan untuk berbagai keperluan di rumah, tempat kerja, dan sekolah-sekolah. Hampir semua pengguna komputer pernah mengalami 'bencana' seperti kerusakan *harddisk*, kegagalan fungsi *keyboard*, atau sekedar lupa *password*. Makin banyaknya pengguna komputer mengakibatkan timbulnya kebutuhan yang besar terhadap spesialis yang menyediakan pelayanan-pelayanan kepada pengguna, seperti petunjuk-petunjuk, administrasi harian, perawatan, dan perbaikan komputer.

Computer Technical Support(CTS)Specialist menyediakan bantuan teknis, dan petunjuk-petunjuk teknis kepada pelanggan dan pengguna komputer. Kelompok pekerja ini meliputi pula *Help-Desk Technicians*, *Computer Support Specialist*, dan *Technical Support Specialist*. Spesialis ini melakukan pekerjaan seperti interpretasi masalah dan menyediakan layanan teknis untuk perangkat keras dan perangkat lunak. Mereka menjawab pertanyaan via telepon, menganalisis masalah menggunakan program diagnostik otomatis, dan memecahkan kesulitan-kesulitan yang timbul sesudahnya. *Support specialist* bisa saja bekerja pada perusahaan yang menggunakan sistem komputer atau langsung dari *vendor* perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Ada kecenderungan meningkat, spesialis ini bekerja untuk suatu perusahaan pelayanan *help-desk* dan pelayanan perbaikan, dimana perusahaan tersebut memberikan pelayanan perbaikan dan perawatan komputer kepada pelanggannya secara kontrak.

Technical Support Specialist adalah pencari kesalahan/kerusakan pada komputer, yang menyediakan bantuan yang bermanfaat bagi organisasi pengguna komputer tersebut. Karena banyak pekerja non-teknis bukan ahli di bidang komputer, mereka sering terjebak ke masalah kerusakan komputer yang tidak mampu mereka pecahkan sendiri. *Technical Support Specialist* melakukan perakitan, instalasi, perawatan dan reparasi perangkat keras (*modul level*) dan perangkat lunak komputer. Mereka juga bekerja untuk memperbaiki/merawat *webcam*, *optical drive*, *power*

supply, USB, mouse, keyboard, monitor, printer, modem dan perangkat lunak komputer.

CTS *specialist* harus memiliki kemampuan kuat dalam pemecahan masalah, keterampilan analitik dan komunikasi karena kemampuan *troubleshooting* dan menolong orang lain merupakan bagian vital dari pekerjaan mereka. Interaksi terus menerus dengan personil lain baik di bidang komputer maupun pelanggan dan pihak manajemen, mengharuskan mereka harus memiliki kemampuan komunikasi baik secara tertulis, via email atau secara langsung. Keterampilan menulis yang kuat merupakan hal yang berguna ketika mereka harus mempersiapkan manual untuk pekerja lain dan pelanggan.

Karena teknologi akan terus berubah dan meningkat, CTS *specialist* hendaklah terus menerus meningkatkan dan memperbaiki keterampilan mereka. Banyak program pendidikan berkelanjutan yang ditawarkan, baik yang dilakukan oleh perusahaan mereka sendiri, *vendor*, universitas dan institusi pelatihan swasta. Beberapa seminar pengembangan profesi yang ditawarkan perusahaan pelayanan komputer dapat juga diikuti untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan.

1. Tujuan Umum

Tujuan umum kursus dan pelatihan Teknisi Komputer ini adalah agar peserta didik mampu:

- a. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan di bidang CTS dengan standar keamanan kerja yang efektif dalam pencapaian tujuan.
- b. Mengorganisasikan agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
- c. Mengambil tindakan yang tepat bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula.
- d. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda

2. Tujuan Khusus

Secara khusus kursus dan pelatihan Teknisi Komputer ini bertujuan agar peserta didik mampu:

- a. Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja, menggunakan alat bantu teknisi dalam melaksanakan tugas sebagai teknisi
- b. Mengidentifikasi spesifikasi perangkat komputer, memilih *kasus*, *monitor motherboard*, dan *peripheral* lainnya serta melakukan inventarisasi perangkat lunak komputer yang sesuai dengan keperluan/kebutuhan pengguna
- c. Melakukan pemasangan perkabelan pada *motherboard*, *VGA*, *hardisk*, *optical drive*, *power supply*, *USB*, *mouse*, *keyboard*, *monitor*, *printer*, *modem* dan memasang perlengkapan komputer lainnya sehingga siap untuk di instalasi
- d. Melakukan instalasi sistem operasi, *instalasi motherboard driver*, *processor*, *VGA*, *sound card*, *LAN card*, *wifi*, *USB*, *webcam*, *printer*, *modem* dan perangkat lunak aplikasi sehingga komputer terinstalasi perangkat lunak sesuai kebutuhan pengguna
- e. Melakukan uji kinerja motherboard, *processor*, *RAM*, *hardisk*, *VGA*, *sound card*, *LAN card*, *wifi*, *USB*, *webcam*, *optical drive*, *power supply*, *USB*, *mouse*, *keyboard*, *monitor*, *printer*, *modem* dan uji kinerja perangkat lunak sehingga komputer dipastikan siap untuk digunakan
- f. Memiliki keterampilan dalam hal perawatan *motherboard*, *processor*, *RAM*, *hardisk*, *VGA*, *sound card*, *LAN card*, *wifi*, *USB*, *webcam*, *optical drive*, *power supply*, *USB*, *mouse*, *keyboard*, *monitor*, *printer*, *modem* dan perangkat lunak komputer
- g. Memiliki keterampilan untuk mendiagnosa kerusakan *motherboard*, *processor*, *RAM*, *hardisk*, *VGA*, *sound card*, *LAN card*, *wifi*, *USB*, *webcam*, *optical drive*, *power supply*, *USB*, *mouse*, *keyboard*, *monitor*, *printer*, *modem* dan perangkat lunak komputer

- h. Memiliki keterampilan untuk memperbaiki kerusakan komponen (tahap modul) *motherboard, processor, RAM, hardisk, VGA, sound card, LAN card, wifi, USB, webcam, optical drive, power supply, USB, mouse, keyboard, monitor, printer, modem* dan perangkat lunak komputer serta pengamanan data agar komputer dapat senantiasa berjalan normal
- i. Memiliki keterampilan dalam mempresentasikan hasil kerja perakitan, perawatan, dan perbaikan komputer

Pelatihan Teknisi Komputer ini dapat diikuti oleh setiap warga Negara Indonesia dengan persyaratan pendidikan minimal SLTA/ sederajat. Setelah mengikuti pelatihan ini dapat menempati posisi **Technical Support Specialist** dengan kualitas lulusan setara dengan Jenjang III KKNI.

Lama Pelatihan dan kursus Teknisi Komputer adalah 200 jam pelajaran @ 60 menit dengan metode pembelajaran:

- a. Presentasi
- b. Ceramah
- c. Demonstrasi/ simulasi
- d. Pemecahan masalah
- e. Praktik

Setiap peserta yang telah mengikuti kursus dan pelatihan Teknisi Komputer ini akan diberikan evaluasi akhir, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan mempraktikkan materi yang sudah diberikan pengajar/ instruktur, yaitu berupa:

- a. Ujian Komprehensif (ujian tertulis) bagi semua materi pelajaran
- b. Ujian praktik dengan melakukan perakitan, perawatan dan perbaikan komputer.

Setelah peserta berhasil lulus melalui dua jenis ujian yang dilaksanakan oleh lembaga kursus, akan diberikan tanda lulus dibidang Teknik Komputer.

3. Uji Kompetensi

Uji kompetensi diperlukan peserta didik untuk mendapat pengakuan keahlian secara nasional dan internasional dibidang Teknik Komputer. Uji kompetensi diatur dalam petunjuk Teknis Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan Kemdikbud, dilaksanakan pada suatu tempat yang disebut Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi oleh LSK.

4. Sertifikasi Lulusan

Peserta yang dinyatakan kompeten setelah mengikuti Uji Kompetensi akan mendapatkan satu lembar Sertifikat Kompetensi. Blanko Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh Kemdikbud. Pengisian blanko Sertifikat Kompetensi dilakukan oleh LSK, Sertifikat berlaku sebagai pengakuan kompetensi di bidang Teknik komputer.

D. Pengertian

1. **Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
2. **Pengetahuan** adalah penguasaan teori oleh seseorang pada suatu bidang keilmuan dan keahlian tertentu atau pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, metodologi, dan prosedur pada bidang pekerjaan tertentu.
3. **Sikap** adalah penghayatan seseorang terhadap nilai, norma, dan aspek di sekitar kehidupannya yang tumbuh dari proses pendidikan,

pengalaman kerja, lingkungan kehidupan keluarga, atau masyarakat secara luas.

4. **Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.
5. **Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, secara mandiri dan bertanggung jawab di dalam lingkungan kerja.
6. **Pengalaman Kerja** adalah internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan dibidang tertentu dan jangka waktu tertentu.
7. **Deskripsi umum KKNi** adalah deskripsi menyatakan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.
8. **Deskripsi Kualifikasi KKNi** adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.
9. **Deskripsi Capaian Pembelajaran Khusus** adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan Deskripsi Kualifikasi KKNi.
10. **Standar Kompetensi Lulusan Berbasis KKNi** adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNi yang sesuai. **Standar Kompetensi Lulusan Berbasis KKNi** dinyatakan oleh tiga parameter yaitu: **unit kompetensi, elemen kompetensi, dan indikator kelulusan**
11. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.

12. **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan atas capaian pembelajaran sebelumnya dari seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal, atau pendidikan informal maupun pendidikan formal.
13. **Perbaikan komponen komputer modul level** adalah tindakan untuk memperbaiki komponen komputer dengan mengganti bagian yang tidak berfungsi normal dengan komponen baru.
14. **Software Komputer** adalah perangkat lunak pada komputer yang meliputi sistem operasi (Windows dan Linux), aplikasi dan utilitas.

II. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. Profil Lulusan

1. Mampu mengidentifikasi dan menerjemahkan kebutuhan pengguna komputer, merancang spesifikasi komputer, dan memilih komponen-komponen komputer yang akan dirakit.
2. Mampu melaksanakan tugas perakitan komputer yang secara spesifik terlihat dari kemampuan dalam memasang komponen komputer, melakukan *instalasi sistem operasi dan driver*, serta melakukan inventarisasi dan instalasi perangkat lunak aplikasi.
3. Mampu melaksanakan tugas perawatan komputer yang terdiri dari kemampuan dalam merawat perangkat keras, perangkat lunak, dan melakukan pemeliharaan data.
4. Mampu melaksanakan tugas perbaikan komponen komputer dengan melakukan identifikasi masalah komputer, melakukan penanganan virus, dan melakukan perbaikan komputer (*modul level*).
5. Mampu menguji kinerja komputer secara mandiri dan mempresentasikan hasil kerja perakitan, perawatan, dan perbaikan komputer yang telah dilakukan.

B. Jabatan Kerja

Lulusan kursus dan Pelatihan Teknisi Komputer ini mendapat sebutan: *Computer Technical Support Specialist*. Bidang profesi Teknisi Komputer terdiri dari

1. **Help-desk technicians** yang bertugas membantu pengguna komputer dalam pemanfaatan perangkat keras dan perangkat lunak komputer.
2. **Computer Support Specialist** yang bertugas menyediakan bantuan teknis, dan petunjuk-petunjuk teknis kepada pelanggan dan pengguna komputer termasuk perawatan komputer.

3. **Technical support specialist** adalah pencari kesalahan atau kerusakan pada komputer, yang menyediakan bantuan yang bermanfaat bagi organisasi pengguna komputer tersebut.

C. Capaian Pembelajaran

1. Deskripsi Umum KKNi

Deskripsi umum KKNi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 yang minimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus adalah:

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNi mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
- d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas
- g. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab terhadap pekerjaan yang dihasilkannya sehingga tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan keresahan khalayak, karena bertentangan dengan normahukum dan norma sosial yang berlaku.

2. Deskripsi Kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi

Jenjang jabatan kerja untuk teknisi terdiri dari *Help-desk technicians* menempati kualifikasi 1, *Technical support specialist* untuk kualifikasi 2 dan *Computer Support Specialist* untuk kualifikasi 3.

Uraian deskripsi

Jenjang Kualifikasi	Deskripsi
1 (<i>Help-desk technicians</i>)	Memberikan identifikasi perangkat penyusun komputer yang terdiri dari persiapan identifikasi, dan memeriksa hasil identifikasi, untuk membantu dan memperlancar penggunaan komputer.
2 (<i>Computer Support Specialist</i>)	Memiliki kecermatan yang berkaitan dengan pemasangan komponen dan perkabelan yang tersambung pada <i>motherboard</i> dan aspek-aspek yang harus diperhatikan selama proses pemasangan. Memiliki keterampilan berkaitan dengan instalasi sistem operasi dan perangkat lunak lainnya serta aspek-aspek yang harus diperhatikan selama proses instalasi. Memiliki kecermatan berkaitan dengan pengujian kinerja perangkat komputer yang telah dirakit dan <i>disetting</i> .
3 (<i>Technical Support Specialist</i>)	Mendiagnosa kerusakan komputer yang berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak, memperbaiki kerusakan komputer pada komponen perangkat keras dan perangkat lunak, menguji perbaikan komputer, dan membuat laporan perbaikan. Mampu melakukan perawatan komponen perangkat keras dan perangkat lunak pada perangkat komputer dalam kondisi normal.

Capaian pembelajaran lulusan Teknisi Komputer adalah :

**PARAMETER DESKRIPSICAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS
TEKNIK KOMPUTER SESUAI DENGAN KKNi
JENJANGIII**

SIKAP DAN TATA NILAI	<p>Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya. 3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. 4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain. 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 7. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab terhadap hasil kerja teknisi yang dilakukannya sehingga tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan keresahan khalayak, karena bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku.
KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA	<p>Mampu merakit dan merawat kinerja komputer serta memperbaiki kerusakan perangkat keras (<i>modul level level</i>) dan lunak pada komputer, dengan aman sesuai standar mutu*), yang mencakup kemampuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerjemahkan kebutuhan klien akan perangkat

**PARAMETER DESKRIPSICAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS
TEKNIK KOMPUTER SESUAI DENGAN KKNJ
JENJANGIII**

	<p>keras dan lunak komputer dan pemberi kerja/tugas dalam hal perawatan kinerja komputer serta perbaikan kerusakan perangkat keras dan lunak pada komputer.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Merancang dan merakit perangkat keras dan lunak komputer sesuai dengan kebutuhan klien dan spesifikasi yang optimal. 3. Merawat kinerja komputer dengan mengupayakan keamanan data secara optimal. 4. Mendiagnosa dan memperbaiki kinerja komputer berbasis pada diagnosa kerusakan pada perangkat keras (<i>modul level</i>) dan lunak pada komputer dengan menggunakan metode baku. 5. Menguji kinerja komputer hasil rakitan, perawatan dan perbaikan, serta melakukan tindak lanjut yang diperlukan atas hasil uji yang telah dilaksanakan. 6. Menyusun rancangan anggaran biaya sesuai dengan kebutuhan spesifikasi pengguna. 7. Mempresentasikan hasil perakitan, perawatan, dan perbaikan kepada klien/pemberi kerja. 8. Mengevaluasi hasil kerja secara mandiri.
PENGETAHUAN YANG DIKUASAI	<p>Menguasai pengetahuan prosedural, pengetahuan faktual, dan tentangteknik komputer yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep umum tentang organisasi dan proses kerja perangkat keras dan lunak komputer. 2. Pengetahuan faktual tentang jenis, karakteristik, dan fungsi komponen komputer. 3. Pengetahuan operasional tentang proses

**PARAMETER DESKRIPSICAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS
TEKNIK KOMPUTER SESUAI DENGAN KKNJ
JENJANGIII**

	<p>perakitan, perawatan, dan perbaikan perangkat keras (<i>modul level</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Prinsip dan teknik alat uji kinerja komputer. 5. Pengetahuan faktual tentang gejala kerusakan (<i>malfunction</i>) perangkat keras dan perangkat lunak komputer, serta penyebabnya. 6. Prinsip proses perawatan dan perbaikan komputer dan teknik penggunaan alat yang relevan. 7. Pengetahuan faktual tentang perlindungan hak kekayaan intelektual perangkat lunak komputer. 8. Prinsip dan teknik berkomunikasi lisan dan tulisan serta menguasai arti dari berbagai istilah perangkat lunak dan keras komputer. 9. Konsep umum K3 yang berkaitan dengan pekerjaan merakit, merawat, dan memperbaiki kinerja komputer. 10. Teknik penelusuran harga terkini perangkat keras dan perangkat lunak dalam Rupiah dan US Dollar.
HAK DAN TANGGUNG JAWAB PADA BIDANG KERJANYA	<p>Bertanggungjawab pada perakitan, perawatan, dan perbaikan kinerja komputer yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab dalam perakitan, perawatan, dan perbaikan kinerja komputer sesuai dengan standar mutu*) dan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja. 2. Mampu diberi tanggung jawab untuk membimbing rekan kerja yang baru masuk, peserta magang dan dapat menggantikan pekerjaan orang lain dengan lingkup, kuantitas

**PARAMETER DESKRIPSICAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS
TEKNIK KOMPUTER SESUAI DENGAN KKNI
JENJANGIII**

dan mutu hasil kerja yang sama.

*) yang diartikan standar mutu adalah komputer bekerja sesuai dengan spesifikasi.

D. Standar Kompetensi Lulusan Berbasis KKNi

Uraian standar kompetensi berbasis KKNi terdiri atas:

1. Unit Kompetensi
2. Elemen Kompetensi
3. Indikator Kelulusan

Sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini:

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNi
BIDANG TEKNIK KOMPUTER JENJANG III**

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
Sikap dan Tata Nilai			
1.	Mengaktualis asi karakter dan kepribadian manusia Indonesia.	1.1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1.2 Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. 1.3 Berperan mewujudkan	1.1.1 Melakukan aktivitas perakitan, perawatan dan perbaikan dengan bersikap sopan santun, disiplin, menghormati sesama, menghargai kerja dan buah pikir orang lain dan senantiasa

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.	menyadari kedudukan dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
		1.4 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.	1.1.2 Melakukan aktivitas secara tepat waktu, tepat aturan, tepat ukuran.
		1.5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.	1.1.3 Menerima dan menghargai pendapat/kritik orang lain.
		1.6 Menjunjung tinggi penegak hukum serta memiliki	

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.	
Kemampuan di bidang kerja			
1.	Mampu merakit dan merawat kinerja komputer serta memperbaiki kerusakan perangkat keras (<i>modul level</i>) dan lunak pada komputer, dengan aman sesuai standar mutu*)	<p>1.1 Menerjemahkan kebutuhan klien akan perangkat keras dan lunak komputer dan pemberi kerja/tugas dalam hal perawatan kinerja komputer serta perbaikan kerusakan perangkat keras dan lunak pada komputer.</p> <p>1.2 Merancang dan</p>	<p>1.1.1 Mengisi formulir tugas (formulir perakitan, perawatan, perbaikan) sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja/pengguna.</p> <p>1.1.2 Menyusun daftar pilihan rancangan/tindakan perakitan, perawatan, perbaikan sesuai dengan dengan kebutuhan pengguna.</p> <p>1.1.3 Mendapatkan persetujuan hasil pilihan tindakan perakitan, perawatan, perbaikan dari pemberi kerja.</p>

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		merakit perangkat keras (<i>modul level</i>) dan lunak komputer sesuai dengan kebutuhan klien dan spesifikasi yang optimal, yang terdiri dari kemampuan untuk:	
		a. Menyusun spesifikasi komputersesuai kebutuhan pengguna.	1.2.1. Mengidentifikasi spesifikasi komputer dengan tepat sesuai dengan formulir tugas perakitan. 1.2.2. Menyusun spesifikasi komputer dengan tepatsesuai dengan formulir tugas perakitan.
		b. Memilih komponenkomputersesuai dengan kebutuhan pengguna.	1.2.3. Memilih komponen komputer dengan tepat sesuai dengan spesifikasi pada formulir tugas perakitan.
		c. Memasang komponen komputersesuai fungsinya.	1.2.3. Menentukan letak penempatan komponen komputer sesuai

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			dengantataletak <i>mot herboard</i> . 1.2.4. Memasang <i>peripheral</i> (komponen) komputer sesuai fungsinya dalam waktu yang sudah ditentukan.
		d. Melakukan instalasi sistem operasi sesuai dengan jenis komponen komputer dan <i>drivers</i> sesuai dengan jenis komponen dan sistem operasi yang digunakan.	1.2.5. Melakukan instalasi sistem operasi dengan tepat sesuai dengan jenis komponen komputer. 1.2.6. Melakukan instalasi <i>driver</i> dengan tepat sesuai dengan jenis komponen komputer dan sistem operasi yang digunakan.
		e. Melakukan inventarisasi dan instalasi perangkat lunak aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna.	1.2.7. Melakukan inventarisasi perangkat lunak sesuai dengan formulir tugas perakitan. 1.2.8. Melakukan instalasi perangkat lunak sehingga

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan spesifikasinya.
		f. Merawat kinerja komputer dengan mengupayakan keamanan data secara optimal yang terdiri dari kemampuan untuk:	
		g. Melakukan perawatan perangkat keras. dengan cara: 1) Memeriksa kondisi awal perangkat keras komputer. 2) Membersihkan fisik perangkat keras komputer.	1.2.9. Mengembalikan fungsi perangkat keras komputer sesuai dengan fungsi dan kinerja normal spesifikasinya.

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		3) Mengganti pasta thermal pada prosesor. 4) Mengukur kestabilan tegangan listrik pada <i>power supply</i> . 5) Mengukur tegangan pada baterai CMOS 6) Menjaga kestabilan koneksi kabel-kabel. 7) Melakukan proses <i>hardisk defrag</i> dan <i>clean up</i> . 8) Melakukan <i>ram check</i> . 9) Memeriksa resolusi tampilan VGA.	

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		<p>1.3. Melakukan perawatan perangkat lunak dengan cara:</p> <p>a. Memeriksa kondisi awal berjalannya sistem operasi sesuai spesifikasinya.</p> <p>b. Melakukan pengaturan BIOS</p> <p>c. Membersihkan <i>resgistry</i>.</p> <p>d. Membuat <i>registryback up</i>.</p> <p>e. Membuat <i>System Recovery point</i>.</p> <p>f. Melakukan optimasi <i>system startup</i> dan <i>shutdown</i>.</p> <p>g. Memeriksa keberfungsian perangkat lunak aplikasi sesuai spesifikasinya.</p>	<p>1.3.1. Mengembalikan fungsi perangkat lunak komputer sesuai dengan fungsi dan kinerja normal spesifikasinya.</p>

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		h. Memeriksa ketersediaan dan melakukan update perangkat lunak.	
		1.4. Melakukan pemeliharaan data dengan cara: a. Membuat <i>data back-up</i> . b. Menjalankan anti virus. c. Melakukan <i>data recovery</i> .	1.4.1. Merawat keamanan data sehingga tersedia <i>data back up</i> dan terlindung dari serangan virus.
		1.5. Mendiagnosa dan memperbaiki kinerja komputer berbasis pada diagnosa kerusakan pada perangkat keras (<i>modul level</i>) dan lunak pada komputer dengan menggunakan metode baku yang terdiri dari kemampuan untuk:	

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		a. Mengenali gejala-gejala (membaca tanda) kerusakan perangkat keras.	1.5.1. Menemukan kerusakan perangkat keras pada komponen dalam waktu yang sudah ditentukan.
		b. Mengidentifikasi penyebab kerusakan pada perangkat keras.	1.5.2. Melakukan identifikasi penyebab kerusakan perangkat keras pada komponen dalam waktu yang sudah ditentukan.
		c. Mengenali gejala-gejala (membaca tanda) kerusakan perangkat lunak.	1.5.3. Menemukan jenis kerusakan perangkat lunak dalam waktu yang sudah ditentukan.
		d. Mengidentifikasi penyebab kerusakan pada perangkat lunak.	1.5.4. Melakukan identifikasi penyebab kerusakan perangkat lunak dalam waktu yang sudah ditentukan.
		e. Mengatasi masalah kerusakan perangkat keras komputer dengan cara: 1) Melakukan	1.5.5. Mengembalikan fungsi perangkat keras komputer sesuai dengan spesifikasi normal, dengan mengikuti prosedur perawatan

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		<p>pengaturan ulang komponen perangkat keras.</p> <p>2) Mengganti komponen perangkat keras.</p>	komputer.
		<p>f. Mengatasi masalah kerusakan perangkat lunak komputer dengan cara:</p> <p>1) Melakukan pengaturan ulang perangkat lunak.</p> <p>2) Melakukan <i>registry recovery</i>.</p> <p>3) Melakukan <i>system recovery</i>.</p> <p>4) Melakukan instalasi ulang perangkat lunak.</p>	1.5.6. Mengembalikan fungsi perangkat lunak komputer sesuai dengan spesifikasi normal, dengan mengikuti prosedur perawatan komputer.
		1.6. Menguji kinerja	

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		komputer hasil rakitan, perawatan dan perbaikan, serta melakukan tindak lanjut yang diperlukan atas hasil uji yang telah dilaksanakan.	
		<p>a. Menguji kinerja perangkat keras komputer hasil rakitan, perawatan dan perbaikandengan cara:</p> <p>1) Menguji kelancaran kerja perangkat keras input: <i>keyboard, mouse, webcam, bluetooth, LAN, HDMI, USB, wifi, microphone.</i></p> <p>2) Menguji kecepatan</p>	1.6.1. Menguji kinerja perangkat keras komputer dari hasil rakitan, perawatan dan perbaikan sesuai spesifikasinya dalam waktu yang sudah ditentukan.

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		<p>prosesnya melalui aplikasi CPU tester.</p> <p>3) Menguji hasil keluaran perangkat keras <i>output:</i> suara, gambar, hasil cetak.</p> <p>4) Menguji kinerja media penyimpanan: <i>hardisk, optical storage, flashdisk, card reader.</i></p>	
		<p>b. Menguji kinerja perangkat lunak komputer rakitan, perawatan dan perbaikan dengan cara:</p> <p>1) Menjalanka</p>	<p>1.6.2. Menguji kinerja perangkat lunak komputer dari hasil rakitan, perawatan dan perbaikan sesuai spesifikasinya dalam waktu yang sudah ditentukan.</p>

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		n sistem operasi. 2) Menjalankan perangkat lunak aplikasi.	
		1.7. Menyusun rancangan anggaran biaya sesuai dengan kebutuhan spesifikasi pengguna.	1.7.1. Merinci anggaran biaya menggunakan formulir tugas (formulir perakitan, perawatan, perbaikan) sesuai dengan daftar harga terkini. 1.7.2. Menyusun daftar pilihan anggaran biaya perakitan, perawatan, perbaikan sesuai formulir tugas (formulir perakitan, perawatan, perbaikan).
		1.8. Mempresentasikan hasil perakitan, perawatan, dan perbaikan kepada klien/pemberi	1.8.1. Menyajikan kepada klien hasil kerja sesuai formulir tugas.

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		kerja.	
		1.9. Mengevaluasi hasil kerja secara mandiri.	1.9.1. Membuat laporan evaluasi dirisesuai dengan ukuran, aturan, dan ketepatan waktu dengan mempertimbangkan anggaran.
Pengetahuan Yang Dikuasai			
1.	Menguasai pengetahuan prosedural, faktual dan teknik tentang teknik komputer.	1.1. Menguasai konsep umum tentang organisasi dan proses kerja perangkat keras dan lunak komputer.	1.1.1. Menjelaskan organisasi dan proses kerja perangkat keras dan lunak komputer dengan lengkap dan tepat.
		1.2. Menguasai pengetahuan faktual tentang jenis, karakteristik, dan fungsi komponen komputer.	1.2.1. Menjelaskan jenis, karakteristik, dan fungsi komponen komputer dengan lengkap dan tepat.
		1.3. Menguasai pengetahuan operasional tentang proses perakitan, perawatan, dan	1.3.1. Menyebutkan prosedur proses perakitan, perawatan, dan perbaikan perangkat keras (<i>modul level</i>)

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		perbaikan perangkat keras (<i>modul level</i>).	dengan lengkap dan tepat.
		1.4. Memahami prinsip penggunaan alat uji kinerja komputer.	1.4.1. Menjelaskan prinsip penggunaan alat uji kinerja komputer dengan lengkap dan tepat.
		1.5. Pengetahuan faktual tentang gejala kerusakan (<i>malfunction</i>) perangkat keras dan perangkat lunak komputer, serta penyebabnya.	1.5.1. Menjelaskan gejala kerusakan (<i>malfunction</i>) perangkat keras dan perangkat lunak komputer, serta penyebabnya dengan lengkap dan tepat.
		1.6. Prinsip proses perawatan dan perbaikan komputer dan teknik penggunaan alat yang relevan.	1.6.1. Menjelaskan prosedur serta pemilihan alat yang relevan untuk proses perawatan dan perbaikan komputer.
		1.7. Pengetahuan faktual tentang perlindungan hak kekayaan intelektual perangkat lunak	1.7.1. Menjelaskan perlindungan hak kekayaan intelektual mengenai penggunaan perangkat lunak

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		komputer.	komputer yang berbayar, gratis, legal dan ilegal.
		1.8. Prinsip dan teknik berkomunikasi lisan dan tulisan serta menguasai arti dari berbagai istilah perangkat lunak dan keras komputer.	1.8.1. Menjelaskan arti dari berbagai istilah perangkat lunak dan keras komputer secara lisan dan tulisan sesuai prinsip dan etika berkomunikasi.
		1.9. Konsep umum K3 yang berkaitan dengan pekerjaan merakit, merawat, dan memperbaiki kinerja komputer.	1.9.1. Menjelaskan perilaku dan etika dalam merakit, merawat, dan memperbaiki kinerja komputer sesuai dengan konsep umum K3.
		1.10. Teknik penelusuran harga terkini perangkat keras dan perangkat lunak dalam Rupiah dan US Dollar.	1.10.1. Menjelaskan teknik penelusuran harga terkini perangkat keras dan perangkat lunak dengan mengacu pada kurs jual dan beli valuta asing (<i>US Dollar</i>).
Hak dan Tanggung Jawab			

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
1.	Bertanggung jawab pada perakitan, perawatan, dan perbaikan kinerja komputer.	1.1 Bertanggung jawab dalam perakitan, perawatan, dan perbaikan kinerja komputer sesuai dengan standar mutu*) dan dengan memperhatikan K3.	1.1.1. Melaksanakan prosedur kerja dengan mempertimbangkan K3 sesuai dengan tanggungjawabnya.
		1.2 Bertanggung jawab untuk membimbing rekan kerja yang baru masuk, peserta magang dan dapat menggantikan pekerjaan orang lain dengan lingkup, kuantitas dan mutu hasil kerja yang sama.	1.2.1. Melakukan koordinasi tim kerja yang terdiri dari rekan kerja yang baru masuk dan atau peserta magang untuk menyelesaikan tugas perakitan, perawatan, dan perbaikan sesuai permintaan klien. 1.2.2. Menyelesaikan pekerjaan perakitan, perawatan, dan perbaikan yang ditinggalkan orang lain sesuai permintaan klien.
		1.3 Melakukan komunikasi yang baik dan efektif	1.3.1. Berkomunikasi secara baik dan benar dengan

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		dengan rekan kerja dan pengguna jasa.	klien/pemberi kerja dan tim kerja yang terdiri dari rekan kerja yang baru masuk dan atau peserta magang untuk menyelesaikan tugas.

*) yang diartikan standar mutu adalah komputer bekerja sesuai dengan spesifikasi.

E. Rekognisi Pembelajaran Lampau

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh sebelumnya, baik melalui program pendidikan formal, informal, non-formal maupun secara otodidak.

RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikan pangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus atau pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain:

1. Mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (individu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum.
2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut.
3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL.

Terkait dengan kursus Teknisi Komputer, maka pembelajaran lampau yang dapat diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran khusus adalah masyarakat: yang belajar mandiri; pengalaman yang didapatkan di tempat kerja Teknisi komputer; dan pendidikan formal yang menyelenggarakan kurikulum teknik komputer dengan memperhatikan standar kriteria dan standar penilaian yang berlaku.

III. PENUTUP

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama diberbagai negara maju, sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia mungkin telah pula berkembang dengan baik dinegara-negara lain. Oleh karena itu arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju kearah internasionalisasi, sedemikian sehingga dapat dicapai kesetaraan baik capain pembelajaran, standar kompetensi atau mutu lulusan.

Tendensi pergerakan pekerja antar negara akan semakin besar padamasayang akan datang sebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia akan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesia sendiri maupun negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunya ditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal lembaga penyelenggara maupun secara eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan lembaga kursus nasional dengan lembaga kursus internasional harus menjadi salah satu fokus pengembangan dimasa yang akan datang.

Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan tradisi dan budaya maka berbagai kursus dan pelatihan yang khas Indonesia sudah berkembang dengan pesat sampai saat ini, terutama dalam bidang seni, pariwisata, kuliner, dan lain-lain. Walaupun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperoleh pangakuan yang lebih luas baik ditingkat nasional maupun internasional, mengembangkan standar kompetensi lulusan yang khas serta menjadikannya sebagai kekayaan nasional.

Terkait dengan kursus teknisi komputer ini, maka arah pengembangan spesifik yang akan dilakukan adalah: Lulusan dapat mengawali karir teknisi komputer. Dengan berjalannya waktu memungkinkan pengalaman kerja dan pendidikan lebih lanjut dapat meningkatkan kualitas profil sehingga dapat mencapai jenjang yang lebih tinggi dengan standar kriteria dan standar pengujian yang berlaku.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani
NIP 196112071986031001